



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan nikah antara :

Hj Norma binti Kasau, NIK. 7471020312080007, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 01 Juli 1950, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim No.16, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Dengan ini memberikan kuasa dan menggunakan alamat kuasanya : **MA'RUF AKIB, SH.,MH** dan **NARTI, S.Sy.,MH** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA** di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT/025 RW/008 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya disebut **Penggugat;**

LAWAN

Hj. Marsuga binti H. Yahya, NIK. 7371105703550007, Tempat/tanggal lahir di Pinrang, 17 September 1949, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SR (Tidak Tamat), Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Jalan Durian No.28, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka,

halaman 1 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara. Nomor
Handphone 082188866798. Dalam
hal ini diwakili oleh H. Baso Sumange
Rellung, SH, Iwan,SH.,MH., keduanya
advikat/pengacara dari Kantor ADVOKAT &
PENGACARA H. BASO Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan secara e-Court di Pengadilan Agama Kendari yang telah diregister di Kepaniteraan dengan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Kdi, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1968. Hal ini sesuai dengan Penetapan Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi.
2. Bahwa **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 1976 dan Tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/DN/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
3. Bahwa pernikahan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** dan Termohon terjadi tanpa mendapat restu dari Pemohon maupun izin poligami dari Pengadilan Agama Kendari;
4. Bahwa terhadap perkawinan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon tersebut, Pemohon selaku istri sah sangatlah keberatan;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon mengaku jejaka dan gadis padahal

halaman 2 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** masih memiliki istri atau berstatus suami Pemohon dan Termohon berstatus janda;

6. Bahwa dalam perkawinan tersebut tercatat wali nikah dari Termohon berstatus saudara kandung Termohon lahir di Bungi 14 Maret 1975. Dengan demikian jika dilihat dari waktu menikahnya antara **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon pada saat itu usia wali nikah baru berumur 1 tahun 5 bulan. Sedangkan syarat sahnya perkawinan bagi wali harus dewasa dan harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
7. Bahwa usia wali dari Termohon belum baligh. Hal tersebut melanggar ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 1.
8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon tersebut di atas melanggar ketentuan perundang-undangan karena **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan disisi lain **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon memalsukan identitas diri dengan cara mengaku sebagai jejak dan gadis;
9. Bahwa Pemohon telah mencek keaslian Duplikat Buku Nikah milik **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun kenyataannya Nomor Duplikat yang terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tamalate bukanlah atas nama **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon melainkan atas nama **Maliang dan Syamsiah**;
10. Bahwa atas dasar tersebut maka Duplikat Buku Nikah yang dipegang oleh Termohon dengan Nomor: 051/DN/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah merupakan dokumen yang tidak sah/palsu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

halaman 3 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon (**Hj. Marsuga binti H. Yahya**) pada tanggal 1 Agustus 1976 yang tercatat sesuai Duplikat Buku Nikah dengan Nomor: 051/DN/X/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2012 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon (**Hj. Marsuga binti H. Yahya**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pada tanggal 1 Agustus 1976 sesuai Duplikat Buku Nikah dengan Nomor: 051/DN/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012;
4. Memerintahkan kepada Kepaa KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencatat Pembatalan perkawinan dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 051/DN/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;

halaman 4 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2023 tersebut adalah tidak jelas (kabur / obscure libel) dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

A. TENTANG ALAMAT / DOMISILI TERGUGAT :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan ke Jalan Durian No. 28, Kelurahan Sakuli, Kec. Latambaga, Kabupaten Kolaka adalah jelas **salah alamat**, sebab alamat / tempat tinggal Tergugat sesungguhnya berdasarkan KTP/NIK 7371105903550007 adalah beralamat / bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata No. 9, Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (**vide Foto Copy KTP) terlampir** ;

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama;

2. Bahwa terkait Relas Panggilan Pengadilan Agama Kendari No. 282/Pdt.G/2023/PA.Kdi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka An. Farida Ridwan, S.H kepada Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka yang seolah-olah telah diterima oleh Pemerintah Kelurahan Sakuli An. NURHAYATI kemudian dibubuhi stempel kelurahan Sakuli adalah **tidak benar**, karena Pemerintah Kelurahan Sakuli tidak pernah menerima dan menandatangani Relas Panggilan Agama tersebut dan Pihak Kelurahan Sakuli juga telah mengeluarkan Surat Keterangan bahwa **Hj. MARSUGA adalah bukan Warga Kelurahan Sakuli, Kec. Latambaga Kab. Kolaka**, melainkan beralamat di Jl. Dg. Tata No. 9, Desa / Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate sebagaimana Surat Keterangan No. 423.6/11.2/2023, Tanggal 29 Maret 2023, (**vide Surat Keterangan**) terlampir ;

Berdasarkan uraian tersebut pada poin 1 dan 2 diatas, jelas bahwa Relas Panggilan Tergugat yang di alamatkan Penggugat di Kolaka adalah jelas tanpa dasar atau sumber alamat yang legal, oleh sebab itu berdasar

halaman 5 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*onvankelijke veklaard*);

B. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang yang **telah diceraikan** oleh Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sejak Tahun 1982 yang mana perceraian tersebut dilakukan secara Agama sebab pernikahannya juga dilakukan secara Sirih dan atau tidak tercatat, oleh sebab pernikahan secara sirih maka perceraianya tersebut tidak melalui Pengadilan Agama dan terkait perceraian antara H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Norma Binti Kasau pada tahun 1982 tersebut juga telah terungkap dalam Penetapan Ahli Waris No. 40/Pdt.P/2022/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah dimana Penggugat (HJ. NORMA Bin KASAU) tidak termasuk Ahli Waris dari Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang;

Oleh karena Penggugat bukan lagi istri sah dari Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang, maka Penggugat secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat, maka berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak ;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan gugatan Pembatalan Nikah *a quo* sebagaimana apa yang dimaksud dalam Undang-Undang, In casu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN dan juga yang diatur dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Pasal 73 KHI bahwa "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;

halaman 6 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagaimana dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 maupun Pasal 73 KHI, apabila dihubungkan dengan kedudukan hukum Penggugat, maka Penggugat bukanlah Subyek Hukum yang memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan gugatan Pembatalan Nikah antara Pernikahan Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya, karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebab alamat Tergugat bukan di Kolaka dan juga Penggugat sudah tidak berstatus sebagai istri Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sehingga Penggugat tidak memilik Legal Standing sebagai Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak sah dan tidak memiliki Legal Standing;
3. Menyatakan gugatan Penggugat di **TOLAK**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Posita Penggugat pada poin 3, 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 gugatan, karena semua itu tidak benar ;
2. Bahwa terhadap posita poin 1 gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah istri dari Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1968 adalah benar, namun pada tahun 1982 Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang telah menceraikan Penggugat (Hj. Norma Binti Kasau) dan sejak perceraian tersebut Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang tidak pernah lagi rujuk dan atau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;
3. Bahwa terkait dalil posita Penggugat pada poin 2 gugatan adalah benar, bahwa H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 1976 di Kec. Tamalate, Makassar sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

halaman 7 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

051/DN/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012, sehingga Tergugat tidak memberikan tanggapan ;

4. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat poin 3 gugatan adalah jelas sangat keliru, sebab Penggugat pada saat dinikahi oleh Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang pada tanggal 22 Oktober 1968 adalah tidak tercatat sehingga secara hukum tidak diperlukan ijin untuk melakukan pernikahan, lagi pula dari pernikahan Pertama almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Hanafiah yang menikah pada tanggal 16 Mei 1959 juga tidak ada ijin dari istri pertama untuk melakukan pernikahan antara H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan HJ. NORMA Binti KASAU (Penggugat), lagi pula Penggugat pada tahun 1982 telah diceraikan oleh Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki hak dan atau Legal Standing mengajukan gugatan pembatalan nikah dalam Perkara *a quo*;
5. Bahwa dalil posita Penggugat poin 4 gugatan adalah pernyataan **yang tidak benar**, sebab pernyataan keberatannya tersebut diungkapkan setelah Penggugat diceraikan pada tahun 1982 (tidak lagi menjadi istri sah) Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan keberatan dan atau mengajukan gugatan pembatalan nikah dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat poin 5 gugatan adalah **tidak benar dan hanya mengada-ngada**, sebab dalam hal ini Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai istri dari Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sebab telah diceraikan pada tahun 1982 walau perceraian tersebut tidak melalui Pengadilan Agama namun secara fakta dan Agama telah terjadi perceraian sejak tahun 1982, hal demikian juga tercatat dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tertanggal 11-11-2021 yang menunjukkan bahwa status perkawinan Penggugat adalah Cerai Belum Tercatat, artinya bahwa secara defakto menunjukkan bahwa betul Penggugat telah bercerai dengan Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang;
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 6 dan 7 gugatan adalah *tidak benar dan mengada-ngada* mana mungkin anak berumur 1 Tahun 5 bulan dapat menjadi wali nikah, yang benar bahwa yang menjadi wali nikah atas pernikahan Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan HJ. Marsuga Binti H. Yahya pada tanggal 1 Agustus 1976 adalah kakak kandung Tergugat yang bernama Abdillah yang lahir di Bungi pada Tahun 1945, sehingga wali nikah tersebut secara hukum adalah sah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam “ bahwa (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang

halaman 8 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh; (2). Wali nikah terdiri dari: a. Wali Nasab; b. Wali Hakim;

Selain wali nikah yang telah terpenuhi atas pernikahan antara Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya, juga terpenuhi Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 8 gugatan adalah hal yang mengada-ngada, sebab pernikahan antara almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya telah berlangsung selama 47 Tahun dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Hj. Sudharty Dachri, SKM Binti H. M. Dachri Pawakkang dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Penggugat bahkan semua anak Penggugat yang sekolah di Makassar semuanya tinggal di rumah HJ. Marsuga di Jl. Dg. Tata, Kota Makassar, sehingga hal yang sangat mustahil dan janggal juga terjadi dan patut jadi pertanyaan:

- Penggugat mempersoalkan pernikahan antara almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya setelah almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang meninggal pada tanggal 1 September 2021;

- Penggugat juga membuat Penetapan sebagaimana penetapan No. 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 7 Desember 2021 setelah almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang meninggal dunia;

Bahwa sebagai salah satu bukti bahwa Penggugat tidak memiliki lagi Legal Standing atau dasar hukum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak masuknya Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sebagaimana penetapan Ahli Waris No. 40/Pdt.P/2022/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022;

9. Bahwa dalil posita Penggugat poin 9 dan 10 gugatan adalah tidak benar dan itu hanya mengada-ngada, sebab Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 didasarkan atas Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 yang menjelaskan bahwa pada hari Ahad, tanggal 01 Agustus 1976 telah dilangsungkan Akad Nikah antara H. M. Dachri

halaman 9 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Marsuga Binti H. Yahya, dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, oleh sebab itu Pernikahan antara H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Marsuga Binti H. Yahya yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 01 Agustus 1976 di rumah Mempelai Wanita dengan Wali Nikah adalah Wali Nasab (saudara kandung) yang bernama Abdillah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 adalah **SAH MENURUT HUKUM**;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pernikahan antara Almarhum (**H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang**) dengan Tergugat (**HJ. Marsuga Binti H. Yahya**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 adalah **Sah menurut Hukum**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis bertanggal 3 April 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Alamat/Domisili Termohon

Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap pada gugatan semula khususnya terkait alamat Termohon karena selama ini, Termohon tinggal bersama anaknya di Jalan Durian No. 28, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolak, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon baru kembali ke Jalan Dg. Tata No.9, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada awal Puasa tahun 2023;

B. Tentang Legal Standing Termohon

1. Bahwa selama ini Pemohon dengan suaminya (**Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang**) tidak pernah bercerai di Pengadilan

halaman 10 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sebagai berikut:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

2. Bahwa penetapan Ahli Waris Nomor: 40/Pdt.P/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022 yang menyebutkan Pemohon (Hj. Norma binti Kasau) tidak termasuk ahli waris dari Almarhum **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** adalah tidak berdasar karena tidak menggunakan Penetapan yang lebih lama terbit sebagai dasar penentuan ahli waris yakni Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi tertanggal 7 Desember 2021 tentang isbat nikah Pemohon dengan Almarhum **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang**;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon masih istri sah (almarhum H.M Dachri Pawakkang bin Pawakkang) yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1968. Hal ini sesuai dengan Penetapan Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 7 Desember 2021 dan dikuatkan dengan Buku Nikah Nomor: 7471051022023002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada tanggal 6 Februari 2023; (**Vide Fc. Salinan Penetapan Perkara Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi dan Buku Nikah Pemohon**) terlampir

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon pada point 1, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon dan membantah alasan Termohon yang merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa Jawaban Termohon pada point 2 sangatlah tidak benar karena semasa hidupnya **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** masih memberikan nafkah atau biaya hidup setiap bulan kepada Pemohon dan anak-anaknya;

halaman 11 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



4. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada point 3 faktanya Perkawinan yang dilakukan oleh **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**) dengan Termohon yang tertulis dalam Duplikat Buku Nikah pada tanggal 01 Agustus 1976 dengan Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 atau Duplikat Nomor: 051/DN/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pada tanggal 16 Oktober 2012 adalah merupakan dokumen yang tidak sah/palsu karena kenyataannya perkawinan Termohon dengan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**) tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate (**Vide. Surat Keterangan**) terlampir
5. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 4 faktanya pada saat Pemohon menikah dengan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**), istri pertama **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**) yakni almarhumah Hj. Hanafiah telah mengizinkan Pemohon dengan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** hingga setelah menikah Pemohon dengan almarhumah Hj. Hanafiah hidup rukun dalam satu rumah. Bukti kerukunan Pemohon dengan istri pertama yakni, pada tahun 1981 Pemohon berangkat haji bersama dengan almarhumah Hj. Hanafiah (istri pertama **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**), anak pertama dari istri pertama almarhum dengan Hj. Hanafiah yakni Hj. Darfina binti H.M. Dachri Pawakkang dan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**; Namun **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** menjalin hubungan dengan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa jawaban Termohon pada point 5 sangatlah tidak benar karena selama ini Pemohon dengan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**) tidak pernah terjadi perceraian di Pengadilan Agama.
7. Bahwa jawaban Termohon dalam poin 6 sangatlah tidak benar karena faktanya pada tahun 1982 Pemohon masih berhubungan layaknya suami istri dan sedang mengandung anak dari **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang**. Hal ini dapat dibuktikan dengan Ijazah dari almarhum Abdullah bin H.M. Dachri Pawakkang dan salinan Putusan Nomor: **996/Pdt.G/2021/PA.Kdi** serta dikuatkan dengan buku nikah

halaman 12 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:7471051022023002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada tanggal 6 Februari 2023;

8. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 sangatlah tidak benar faktanya dapat dilihat pada identitas wali nikah Termohon an. Abdillah lahir di Bungi, 14 Maret 1975 dalam Duplikat Buku Nikah yang tercatat Termohon dengan *Almarhum* H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang menikah pada tanggal 01 Agustus 1976 dengan Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 atau Duplikat Nomor: 051/DN/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pada tanggal 16 Oktober 2012; (vide Duplikat Buku Nikah) terlampir
9. Bahwa jawaban Termohon dalam poin 8 itu sangatlah tidak benar karena kenyataannya permohonan penetapan ahli waris tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama sidang Pemohon tidak mengetahui jadwal sidangnya.
10. Bahwa jawaban Termohon pada point 9 itu sangatlah tidak benar karena kenyataannya Nomor akta nikah yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Termohon bukanlah atas nama Termohon dengan ***Almarhum* H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** melainkan atas nama **Maliang dan Syamsiah** (vide. Surat Keterangan) terlampir

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Bahwa kemudian kuasa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 5 April 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban / Eksepsi yang telah disampaikan pada persidangan pada tanggal 31 Maret 2023, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat tertanggal 3 April 2023 terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;

halaman 13 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Duplik Tergugat ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat terdahulu; gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2023 tersebut adalah tidak jelas (kabur / obscure libel) dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

TENTANG ALAMAT / DOMISILI TERGUGAT :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan ke Jalan Durian No. 28, Kelurahan Sakuli, Kec. Latambaga, Kabupaten Kolaka adalah jelas **salah alamat**, karena itu adalah alamat rumah anaknya sebab alamat / tempat tinggal Tergugat sesungguhnya berdasarkan KTP/NIK 7371105903550007 adalah beralamat / bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata No. 9, Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (**vide Foto Copy KTP**) terlampir ;

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama;

2. Bahwa terkait Relas Panggilan Pengadilan Agama Kendari No. 282/Pdt.G/2023/PA.Kdi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka An. Farida Ridwan, S.H kepada Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka yang seolah-olah telah diterima oleh Pemerintah Kelurahan Sakuli An. NURHAYATI kemudian dibubuhi stempel kelurahan Sakuli adalah **tidak benar**, karena Pemerintah Kelurahan Sakuli tidak pernah menerima dan menandatangani Relas Panggilan Agama tersebut dan Pihak Kelurahan Sakuli juga telah mengeluarkan Surat Keterangan bahwa **Hj. MARSUGA** adalah **bukan Warga Kelurahan Sakuli, Kec. Latambaga Kab. Kolaka**, melainkan beralamat di Jl. Dg. Tata No. 9, Desa / Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate sebagaimana Surat Keterangan No. 423.6/11.2/2023, Tanggal 29 Maret 2023, (**vide Surat Keterangan**) terlampir ;

Berdasarkan uraian tersebut pada poin 1 dan 2 diatas, jelas bahwa Relas Panggilan Tergugat yang di alamatkan Penggugat di Kolaka adalah jelas tanpa dasar atau sumber alamat yang legal, oleh sebab itu berdasar hukum Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*onvankelijke veklaard*);

halaman 14 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



TENTANG LEGAL STANDING PENGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang yang **telah diceraikan** oleh Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sejak Tahun 1982 yang mana perceraian tersebut dilakukan secara Agama sebab pernikahannya juga dilakukan secara Sirih dan atau tidak tercatat, oleh sebab pernikahan secara sirih maka perceraianya tersebut tidak melalui Pengadilan Agama dan terkait perceraian antara H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Norma Binti Kasau pada tahun 1982 tersebut juga telah terungkap dalam Penetapan Ahli Waris No. 40/Pdt.P/2022/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah dimana Penggugat (HJ. NORMA Bin KASAU) tidak termasuk Ahli Waris dari Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang;

Oleh karena Penggugat bukan lagi istri sah dari Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang, maka Penggugat secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat, maka berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak ;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan gugatan Pembatalan Nikah *a quo* sebagaimana apa yang dimaksud dalam Undang-Undang, In casu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN dan juga yang diatur dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Pasal 73 KHI bahwa "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;

halaman 15 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagaimana dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 maupun Pasal 73 KHI, apabila dihubungkan dengan kedudukan hukum Penggugat, maka Penggugat bukanlah Subyek Hukum yang memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan gugatan Pembatalan Nikah antara Pernikahan Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya, karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebab alamat Tergugat bukan di Kolaka dan juga Penggugat sudah tidak berstatus sebagai istri Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sehingga Penggugat tidak memilik Legal Standing sebagai Penggugat, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA :**

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak sah dan tidak memiliki Legal Standing;
3. Menyatakan gugatan Penggugat di **TOLAK**;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Replik Penggugat tertanggal 3 April 2023, dan Tergugat tetap pada jawaban pada pokok perkara terdahulu dan mohon dianggap secara mutatis dan mutandis terulang kembali dalam Duplik ini;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 2, adalah tidak benar dan menganggap bahwa Tergugat memutar balikkan fakta dan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya;

Tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut sebagai berikut:

“Bahwa apa yang Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat terdahulu bukan berniat untuk membuat kabur permasalahan akan tetapi membuat terang benderang tentang kejadian yang sebenarnya sesuai FAKTA, bahwa pada tahun 1982 Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang telah

halaman 16 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCERAIKAN Penggugat (Hj. Norma Binti Kasau) dan sejak perceraian tersebut Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang **TIDAK PERNAH RUJUK** dan atau tidak pernah kembali membina rumah tangga dengan Penggugat”;

”Bahwa Perceraian antara Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Penggugat Hj. Norma Binti Kasau walau tidak melalui Pengadilan Agama namun secara fakta **Penggugat sendiri yang sering bercerita kepada banyak orang termasuk kepada anak Almarhum H.M. Dachri Pawakkang yang bernama Hj. Sudharty Dachri, SKM dengan Menyampaikan bahwa saya dengan Bapakmu itu sudah lama bercerai, dan hal itu sering diulang-ulang oleh Penggugat.** Bahwa perceraian tersebut secara dejure juga telah tertuang dan atau tercatat dalam **Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari** tertanggal 11-11-2021 yang menunjukkan bahwa status perkawinan Penggugat adalah **CERAI BELUM TERCATAT**, artinya bahwa secara defakto menunjukkan bahwa betul Penggugat telah bercerai dengan Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang, sehingga jelas Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki **Legal Standing** dalam Perkara a quo;

1. Bahwa Tergugat perlu jelaskan terkait dalil Replik Penggugat Poin 3 yang menyatakan bahwa setelah diceraikan oleh H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang Penggugat masih diberi nafkah;

”Bahwa Almarhum H.M. Dachri Pawakkang sebagai pengusaha tentunya tetap bertanggungjawab kepada anak-anaknya yang mana anak-anaknya masih tinggal bersama dengan Ibu kandungnya (Penggugat) tentunya masih membiayai, **namun hanya sebatas biaya yang telah ditentukan setiap bulannya yang diberikan kepada Penggugat setelah perceraian, bukan diartikan bahwa pemberian biaya tersebut sebagai bentuk hidup rukun dan rujuk setelah bercerai pada tahun 1982;**

Bahwa anak-anak dari Penggugat silih berganti tinggal dirumah Tergugat di Jl. Dg. Tata Kota Makassar, artinya bahwa sejak dari awal Penggugat Ridho dan tidak pernah mempermasalahkan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1976 antara Almarhum H.M. Dachri Pawakkang dengan Tergugat ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Replik Penggugat Poin 4 karena itu tidak benar dan mengada-ngada, sebab Pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang pada tanggal 1 Agustus 1976 di Kec. Tamalate Kota Makassar adalah **Sah secara Hukum baik secara Hukum Islam maupun secara hukum Positif didasarkan atas Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 sebagaimana terlihat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang di Keluarkan oleh KUA Kec. Tamalate,**

halaman 17 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Kota Makassar yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Agama Kec. Tamalate H. Muh. Idrus Jusuf, SHI, dan pernikahan tersebut telah memenuhi Rukun dan Syarat Sahnya pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka beralasan hukum pernikahan antara H.M. Dachri Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 01 Agustus 1976 di rumah mempelai wanita di Kec. Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Akta Nikah Nomor: 196 / IX / 1976 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang di Keluarkan oleh KUA Kec. Tamalate, Kota Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Agama Kec. Tamalate H. Muh. Idrus Jusuf, SHI, adalah **SAH**;

3. Bahwa terkait dalil dalam Replik Penggugat poin 5 adalah dalil yang mengada-ngada, dan semua itu tidaklah benar, karena semasa hidupnya Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang yang tergambar dalam Penetapan Ahli Waris No. 40/Pdt.P/2022/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022, bahwa 4 kali pernikahan, hanya istri kedua yaitu Penggugat yang telah diceraikan oleh Almarhum H.M. Dachri Pawakkang, sehingga secara hukum Penggugat tidak lagi berada dalam posisi yang sah sebagai istri, sehingga anak-anaknya saja yang masuk sebagai Ahli Waris, sebab diketahui bahwa Penggugat telah diceraikan oleh Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sejak tahun 1982 dan tidak pernah lagi Rujuk dengan Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sampai meninggalnya Almarhum H.M. Dachri Pawakkang pada tanggal 1 September 2021;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 6 adalah keliru, secara Fakta bahwa Penggugat telah diceraikan oleh Almarhum H.M.Dachri Pawakkang Bin Pawakkang pada tahun 1982, sehingga menurut Agama Islam sejak dijatuhkan talak dan atau diceraikannya Penggugat pada tahun 1982 tersebut secara Agama telah jatuh Talak dan sejak menjatuhkan Talaknya kepada Penggugat sejak 1982, Almarhum H.M. Dachri Pawakkang tidak pernah rujuk lagi dengan Penggugat sampai dengan meninggalnya Almarhum H.M. Dachri Pawakkang. Sebagai salah **satu bukti bahwa Penggugat telah bercerai walau belum tercatat** adalah dapat dibuktikan pada **Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari** tertanggal 11-11-2021 yang menunjukkan bahwa status perkawinan Penggugat adalah **CERAI BELUM TERCATAT**;

halaman 18 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Replik Penggugat pada poin 7 adalah dalil yang tidak benar, sebab perceraian sejak tahun 1982 sampai dengan meninggalnya Almarhum H.M. Dachri Pawakkang pada tanggal 1 September 2021 tidak pernah rujuk dengan Penggugat, sehingga hal yang sangat mustahil dan tentunya mengungkap suatu kebohongan terhadap

Pengadilan Agama dengan mengajukan Isbat Nikah dan Instansi KUA Kec. Kendari Barat yang telah menerbitkan Akta Nikah pada tanggal 6 Februari 2023 setelah Almarhum H. Dachri Pawakkang meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 tanpa diketahui oleh seluruh Ahli Warisnya sebagaimana Ahli Waris yang termuat dalam Penetapan No. 40 / Pdt.P / 2022 / PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022 yang seharusnya

dilibatkan sebagai Tergugat didalam mengajukan Permohonan Isbat Nikah tersebut oleh Penggugat, namun hal itu tidak dilakukannya sebab semua ahli waris tau bahwa Penggugat sejak 1982 telah diceraikan oleh Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang, sehingga secara

sembunyi-sembunyi Penggugat mengajukan Isbat Nikah dengan alasan bahwa perceraian yang terjadi sejak 1982 tidak dilakukan di depan Pengadilan Agama, sungguh hal demikian menjadi suatu kekeliruan dari Penggugat karena secara hukum Islam Penggugat sudah diceraikan sejak 1982 artinya sejak saat itu hukum Islam berlaku bagi Penggugat dengan Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bahwa keduanya bukan sebagai pasangan suami istri lagi yang sah;

4. Bahwa terhadap tahun kelahiran Wali Nikah Tergugat yang bernama ABDILLAH yang merupakan kakak kandung dari Tergugat yang tertulis kelahiran tahun 1975 adalah salah dan ada kekeliruan dalam penulisan tahun kelahiran didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah karena yang benar sesuai dengan KTP adalah lahir di Bungi pada Tahun 1945, sehingga secara hukum, yang bersangkutan sah menjadi Wali Nikah;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat poin 9 dan 10, Tergugat menanggapiinya sebagai berikut:

Bahwa secara hukum Islam dan sesuai fakta bahwa Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang telah menceraikan Hj. Norma Binti Kasau (Penggugat) sejak tahun 1982 dan tidak pernah lagi rujuk sampai meninggalnya Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang tanggal 1 September 2021, sehingga secara hukum yang bersangkutan tidak lagi memiliki kedudukan hukum sebagai istri hal ini juga tergambar dan terungkap dalam **Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari** tertanggal 11-11-2021 yang menunjukkan bahwa status perkawinan Penggugat adalah **CERAI BELUM TERCATAT** sehingga

halaman 19 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dimasukkan sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam Duplik tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pernikahan antara Almarhum **(H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang)** dengan Tergugat **(HJ. Marsuga Binti H. Yahya)** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 adalah **Sah menurut Hukum**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Peggugat melalui kuasanya mengajukan alat-alat bukti yaitu sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhum H. Dachri Pawakang, Nomor 7471051022023002, tanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kendari Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (an. Hj. Norma), Nomor 7471024107500019, tanggal 26 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Termohon dengan H. DACHRI Pawakang, Nomor 051/DN/XI/2012, tanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-231/Kua.21.12.11/PW.01/3/2-23, tanggal 21 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

halaman 20 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471020312080007, tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

II. SAKSI-SAKSI

1. Hj. Darfina binti H. Dachri Pawakkag, umur 62 tahun:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Hj. Norma isteri kedua H. Dachri bapak saksi dan Tergugat bernama Hj. Masuga isteri ketiga H. Dachri (bapak saksi);
- Bahwa almarhum H. Dachri mempunyai istri 4 orang, masing-masing bernama, Hj. Hanafia (ibu kandug saksi), Hj. Norma (penggugat), Hj. Masuga (tergugat) dan Hj. Salma;
- Bahwa hubungan istri pertama Hj. Hanafiah dengan istri kedua berjalan baik dan saksi pernah tinggal di rumah istri kedua almarhum H. Dachri Hj. Norma dan pada tahun 1981, saksi pergi haji bersama, H. Dachri, Penggugat dan saksi;
- Bahwa perkawinan almarhum H. Dachri dengan Penggugat adalah resmi tercatat, karena saksi pernah melihat buku nikahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan pernikahan almarhum H. Dachri dengan Hj. Masuga (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Masuga menjadi istri almarhum H. Dachri pada tahun 1982, berdasarkan informasi dari orang;
- Bahwa perkawinan antara almarhum H. Dachri dengan Tergugat tidak tercatat, karena dalam kartu keluarga Tergugat tertulis perkawinan tidak tercatat dan saksi sempat hubungi anak Tergugat dengan menyampaikan tentang hal tersebut, anaknya menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa antara almarhum H. Dachri dengan Penggugat tidak pernah bercerai baik secara agama maupun melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan almarhum H. Dachri masih rukun dan harmonis dan masih sempat melahirkan anak yang bernama Abdullah;
- Bahwa status Tergugat sebelum menikah dengan almarhum H. Dachri adalah janda 2 orang anak;

2. Naharia binti Pande, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Hj. Norma, bertetangga dengan saksi;
- Bahwa kenal suami Penggugat yang bernama H. Dachri Pawakkang dan tinggal bertetangga dengan saksi di Jln. Agus Salim (Mesjid Raya Kota Lama). Dan sepengetahuan saksi, Penggugat adalah istri ke 2 H. Dachri Pawakkang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita orang-orang bahwa Tergugat itu istri ketiga H. Dachri Pawakkang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan, di mana, kapan, siapa yang menjadi wali, saksi-saksi, dan mahar;
- Bahwa ketika H. Dachri menikah dengan Tergugat, hubungannya dengan Penggugat tetap baik dan rukun;

halaman 21 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan H. Dachri tidak pernah bercerai secara agama maupun melalui Pengadilan Agama;
 - Bahwa H. Dachri dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari informasi dari orang lain;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di Kendari dengan H. Dachri Pawakkang;
3. Drs. H. Abraham Untung bin Abbas Untung, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Jl. Katamba 12 RT 002 RW 05, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.
- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Hj. Norma, kenal Tergugat Hj. Masuga;
 - Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari H.Dachri Pawakkang, Tergugat adalah istri ketiga dari H. Dachri Pawakkang;
 - Bahwa antara H. Dachri dengan Tergugat Hj. Masuga telah dikaruniai satu orang dan tinggal di Kolaka sekarang;
-
- Bahwa saksi menikah tahun 1982, pernah saksi mengantar mertua (H. Dachri Pawakkang) sampai di rumah saksi kaget melihat Tergugat dan saksi yakin pada saat itu Tergugat sudah menikah dengan H. DACHRI Pawakkang, dan berdasarkan informasi dari orang bahwa antara Tergugat dengan H. Dacri Pawakkang adalah suami istri;
 - Bahwa saksi melihat juga ada anak Tergugat masih kecil yang bernama Hj. Darti sekarang tinggal di Kolaka;
 - **Bahwa** Bahwa H. Dachri Pawakkang mempunyai 4 (empat) orang istri yaitu Hj. Darfinah, Hj. Norma, Hj. Masuga, Hj. Sitti Salma;
 - Bahwa sebelum menikah dengan H.Dachri Pawakkang, Tergugat, Hj. Masuga pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Dg. Mangiri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan H. Dachri telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 3 (tiga) laki-laki, 3 (tiga) orang perempuan;
 - Bahwa ketika anak-anak Penggugat ke Makassar, kebanyakan tinggal di rumah saksi di Jalan Tarakan (rumah istri pertama) H. Dachri;
 - Bahwa ketika Tergugat dikawini oleh H.Dachri Pawakkang, Tergugat berstatus janda, keduanya menikah di Makassar;
 - Bahwa anak-anak Penggugat sekolah di Pesantren di Makassar;
 - Bahwa saksi pernah membaca penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, tidak ada nama Penggugat dalam penetapan tersebut;
 - Bahwa ke 4 (empat) orang istri H. Dachri Pawakkang tidak pernah satu istripun yang telah diceraikan oleh H. Dachri;
 - Bahwa istri kesatu, istri kedua, istri keempat H. Dachri Pawakkang selalu rukun dan baik, hanya istri ketiga Hj. Masuga yang tidak pernah akur atau baik dengan istri-istri yang lain dari H.Dachri;
 - Bahwa Tergugat Hj. Masuga tinggal di Makassar hanya sesekali datang di Kendari tinggal di Jln. Diponegoro sebelum menikah dengan Hj. Siti Salma (istri ke empat);
 - Bahwa meskipun Tergugat tinggal di Makassar, namun Tergugat sering tinggal di tempat anaknya di Kolaka;

halaman 22 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Dachri menikah dengan Hj. Salma pada tahun 1987, sejak saat itu H. Dachri Pawakkang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- 4. **Burhan bin Mase**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Jln. Balaikota II RT 001 RW 008, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Norma, kenal Tergugat bernama Hj. Masuga dengar cerita dari orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat, ketika ke Makassar dengan H. Dachri Pawakkang di jemput oleh anak tiri H. Dachri Pawakkang kemudian diantar ke hotel;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari H. Dachri Pawakkang, sedang Hj. Masuga adalah istri keempat dari H. Dachri Pawakkang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan H. Dachri dengan Hj. Masuga, dan menurut informasi perkawinannya dilaksanakan di Makassar;
- Bahwa ketika H. Dachri menikah dengan Hj. Masuga tidak ada keluarga dari Kendari yang hadir;
- Bahwa Hj. Masuga biasa datang di Kendari dan tinggal di Jln. Diponegoro Benu-Benua;
- Bahwa Tergugat tinggal di Makassar Jl. Dg. Tata, akan tetapi lebih banyak tinggal di Kolaka bersama anaknya;
- Bahwa Tergugat dengan H. Dachri Pawakkang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Darti;
- Bahwa H. Dachri Pawakkang tinggal dengan Hj. Norma Penggugat tinggal sama-sama di Gunung Jati;
- Bahwa H. Dachri Pawakkang meninggal sekitar dua tahun lalu, karena sakit;
- Bahwa ketika H. Dachri Pawakkang sakit di rumah saksi di Makassar, Tergugat telpon saksi yang mengangkat telpon, tidak disuruh datang oleh H. Dachri Pawakkang;
- Bahwa ketika H. Dachri Pawakkang meninggal Hj. Norma dan Hj. Sitti Salma yang mengurusnya, sedang Hj. Masuga tidak datang;
- Bahwa ketika H. Dachri masih hidup, keempat istri-istrinya tidak ada yang dicerai;

ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tulisan berupa:

halaman 23 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP an. Marsuga NIK 7371105903550007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Sulawesi Selatan dan yang telah diberi meterai secukupnya dan dinagezelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 423.6/222/2023, tanggal 29 Maret 2023 an. Hj. Marsuga yang telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Sakuli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi meterai cukup dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP an. Abdillah NIK 21114041003450002 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian An. H. Abdillah Nomor 20/DB/DP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberikan tanda P.4;
5. Fotokopi Biodata An. Hj. Norma Nomor KK 7471020312080007 dan Nomor NIK 7471024107500017, tertanggal 11 November 2021 yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kartu Keluarga an. Hj. Marsuga Nomor 7371102604220012 tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Sulawesi Selatan, diberi meterai secukupnya dan dinagezelen tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/Pa.KDI, tanggal 14 Maret 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. H.M. Dachri Pawakkang Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012, yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

halaman 24 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menghadirkan pula dua orang saksi dan di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :
Saksi I : **Nirwana binti H. Abdillah**, umur 57 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tante saksi, dan pernah tinggal di rumah Tergugat ketika masih sekolah dan kuliah sedangkan Penggugat saksi hanya mengenal nama;
- Bahwa antara H. Dachri Pawakkang dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa H. Dachri Pawakkang sebelum menikah dengan Tergugat, telah memounyai 2 (dua) orang istri yang saksi kenal adalah Hj. Norma (Penggugat);
- Bahwa pada waktu proses pelaksanaan pernikahan H.Dachri Pawakkang dengan Tergugat saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari bapak saksi, tempat melaksanakan pernikahan H.Dachri dengan Tergugat bertempat di Makassar, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Nazaruddin Razak (ipar Bapak saksi), karena orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika menikah dengan H. Dachri Pawakkang, Tergugat berstatus Janda, sedangkan H. Dachri Pawakkang sudah mempunyai istri;
- Bahwa suami pertama dari Tergugat bernama H. Dg. Mangirin seorang anggota TNI;
- Bahwa antara H. Dachri dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Hj. Darti;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak H. Dachri dengan Penggugat, yaitu Fatma, Andi, Muli, saksi kenal karena di bawah oleh Ayahnya H. Dacri Pawakkang di rumah Tergugat di perumahan Hartako;
- Bahwa anaknya yang bernama Fatma pernah tinggal lama dengan Tergugat, saksi di Makassar, waktu mengalami sakit cacar, saksi dan Tergugatlah yang merawatnya lagian seumuran dengan anak Tergugat dengan H. Dacri Pawakkang Hj. Darti;
- Bahwa tidak pihak yang berkeberatan tentang perkawinan Tergugat dengan H. Dachri Pawakkang;

halaman 25 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat KTP Tergugat dengan alamat di Perumahan Hartako Makassar, dan tidak Tergugat tidak mempunyai KTP yang beralamat di Kolaka;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah, namun tidak pernah membuka dan membaca buku nikah tersebut;

Saksi II : **Hj. Hasniah, SE binti Wello**, Umur 55 tahun, Agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menikah dengan H. Dg. Mangiri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian suaminya tersebut meninggal dunia dan Tergugat menikah lagi dengan H. Dachri Pawakkang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga, pernikahan Tergugat dengan H. Dachri Pawakkang dilaksanakan pada tahun 1976;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan H.Dachri Pawakkang tidak keluarga dan pihak-pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Tergugat Tinggal di perumahan Hartako di Makassar dan saksi pernah tinggal di rumah Tergugat ketika kuliah, dan biasa melihat Tergugat dan H.Dachri Pawakkang hidup bersama di perumahan Hartako Makassar;
- Bahwa saksi pernah tinggal sama Termohon dan Pemohon setelah keduanya menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, H.Dachri sudah mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan anak pertama Penggugat di rumah Tergugat di perumahan Hartako Makassar sekitar tahun 1985;
- Bahwa H. Dachri Pawakkang ketika dating dari Kendari, tinggal di rumah bersama Tergugat di perumahan Hartako Makassar;
- Bahwa antara Tergugat dengan H. Dachri Pawakkang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hj. Darti;
- Bahwa menurut cerita keluarga, yang menjadi wali pernikahan Tergugat dengan H. Dachri adalah Bapak Abdillah;
- Bahwa tempat tinggal Hj. Darti anak dari Tergugat di Kolaka, dan Tergugat jarang berkunjung di rumah anaknya di Kolaka;

halaman 26 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi apabila ke luar daerah buku nikah harus di bawa untuk mengantisipasi adanya penggerebekan di hotel;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Tergugat dengan H. Dachri Pawakkang pada tahun 2012;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat baik-baik;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP Tergugat dan beralamat di DG. Tata Makassar rumah pribadi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tidak bertanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara dan Eksepsi Termohon

1. Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam isi permohonan, replik, bukti surat ataupun keterangan saksi berlaku pula dalam kesimpulan ini.
2. Bahwa benar Pemohon adalah istri sah **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 1968. Hal ini sesuai dengan Penetapan Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi dan Buku Nikah Nomor: 7471051022023002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari pada tanggal 06 Februari 2023 (Bukti Surat P/1)
3. Bahwa tidak benar **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 1976 dan Tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/DN/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012. Karena Duplikat Buku Nikah yang dipegang oleh Termohon hingga saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Hal ini dikuatkan oleh Bukti surat (P.4) dan keterangan saksi Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah mengecek keaslian Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/DN/X/2012 milik **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Namun

halaman 27 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Nomor Buku Nikah 196/IX/1976 dalam Duplikat yang terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tamalate bukanlah atas nama **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon melainkan atas nama **Maliang dan Syamsiah**. Hal ini dapat dilihat dalam Bukti Surat Pemohon (P/4)

5. Bahwa apabila Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/DN/X/2012 yang dipegang benar adanya maka Perkawinan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon tidak sah karena pada saat menikah **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** masih berstatus suami Pemohon sedangkan Termohon bukanlah Perawan melainkan masih berstatus istri dari **Sodding alias Dg. Mangiri (almarhum Sodding alias Dg. Mangiri baru meninggal pada tahun 2004)**. Hal ini dikuatkan dengan Bukti Surat (P/3) dan Keterangan saksi baik saksi dari Pemohon maupun Termohon;
6. Bahwa perkawinan Termohon dengan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** tidak sah karena terjadi tanpa mendapat restu dari Pemohon maupun izin poligami dari Pengadilan Agama Kendari; tindakan yang dilakukan oleh **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon tersebut di atas melanggar ketentuan perundang-undangan karena memalsukan identitas dan mengambil data orang lain untuk membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/DN/X/2012; (Bukti P/4 dan T/8)
7. Bahwa Pemohon sebagai istri sah sangat keberatan atas perkawinan **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon karena keduanya melakukan perkawinan secara diam-diam dan mengaku jejak dan gadis pada saat menikah serta pihak keluarga tidak ada yang mengetahui dimana Tempat dan kapan perkawinannya dilangsungkan.
8. Bahwa dalam perkawinan tersebut tercatat wali nikah dari Termohon berstatus saudara kandung Termohon lahir di Bungi 14 Maret 1975. Dengan demikian jika dilihat dari waktu menikahnya antara **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon pada saat itu usia wali nikah baru berumur 1 tahun 5 bulan. Sedangkan syarat sahnya perkawinan bagi

halaman 28 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali harus dewasa dan harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Hal ini dapat dilihat pada Duplikat Buku Nikah Termohon (P/4)

9. Bahwa eksepsi Termohon dalam jawabannya terhadap alamat identitas Termohon itu tidak benar karena selama ini Termohon tinggal bersama salah seorang anaknya di Jalan Durian No. 28, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon baru kembali ke Jalan Dg. Tata No.9, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada awal Puasa tahun 2023;

10. Bahwa pernyataan Termohon dalam jawabannya yang menyatakan Pemohon dengan **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** telah bercerai itu sangatlah tidak benar. Selama ini Pemohon dengan suaminya (*Almarhum* H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang) tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dengan demikian Pemohon dan **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** masih sah suami istri. Hal ini dikuatkan dengan bukti Surat (P/1) serta keterangan dari 4 orang saksi Pemohon;

11. Bahwa selama ini walaupun Pemohon tidak tinggal bersama dengan **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** namun H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang masih memberi nafkah/biaya hidup kepada Pemohon karena Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang masih menganggap Pemohon adalah istri keduanya karena ada enam (6) orang anak yang lahir dari hasil perkawinannya dengan Pemohon;
12. Bahwa penetapan Ahli Waris Nomor: 40/Pdt.P/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022 yang menyebutkan Pemohon (Hj. Norma binti Kasau) tidak termasuk ahli waris dari *Almarhum* H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang adalah

halaman 29 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



tidak berdasar karena tidak menggunakan Penetapan yang lebih lama terbit sebagai dasar penentuan ahli waris yakni Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi tertanggal 7 Desember 2021 tentang isbat nikah Pemohon dengan Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang; penetapan ahli waris tersebut hanya dibuat sepihak tanpa melibatkan Pemohon sebagai istri salah satu istri dari almarhum M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang dan tidak ada yang mengetahui proses sidangnya.

13. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pembatalan Nikah Almarhum **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** dan Termohon dengan ini Pemohon Telah mengajukan bukti surat dan 4 orang saksi antara lain sebagai berikut:

1) 4 orang Saksi

a. **Hj. Darfina binti H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang** (anak kandung H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang dari istri pertamanya)

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah istri sah H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang dan selama ini tidak pernah bercerai dan semasa hidup H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang masih membiayai Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang karena semenjak saksi datang di Kendari, saksi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa mamanya (Hj. Hanafiah adalah istri pertama H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang) mengizinkan suaminya menikah dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan mamanya (istri pertama) H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang sering tinggal bersama di Kendari dan selama itu tidak pernah bertengkar.
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon rukun dengan istri pertama H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang karena selain tinggal bersama dengan Pemohon, saksi juga pernah naik haji sama-

halaman 30 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



sama dengan istri pertama dan (Pemohon). Semasa hidup istri pertama tidak pernah ada pertengkaran diantara keduanya;

- Saksi tidak mengetahui ayahnya almarhum H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang menikah dengan Termohon.
- Saksi tidak mengetahui perkawinan Termohon dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang karena H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi baik meminta izin pada istri pertama ataupun istri kedua (Pemohon)
- Saksi mengetahui bahwa almarhum H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang telah menikah setelah melihat Termohon sering jalan dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang;
- Sepengetahuan saksi, Termohon bukanlah gadis saat menikah dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang karena Termohon sudah memiliki 2 anak sebelum menikah dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang;
- Sebelum bulan Ramadan tahun 2023 saksi melihat Termohon di rumah anaknya yang beralamat di Jalan Durian No.28, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. Naharia binti Pende (Tetangga Pemohon)

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah istri sah H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang dan selama ini tidak pernah bercerai;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang memiliki 6 orang anak;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah istri kedua
- Saksi mengetahui bahwa selama ini istri pertama dan istri kedua sangat akur hingga tinggal serumah untuk memasak para karyawannya yang bekerja sama H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang;
- Saksi tidak pernah mendengar istri pertama dan Pemohon bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang menikah lagi dengan Termohon

halaman 31 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang menikah dengan Termohon;
- Saksi mengetahui H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang menikah lagi dengan Termohon setelah mendengar dari tetangga bahwa ada lagi istri barunya H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang;
- saksi pernah melihat Termohon namun tidak terlalu kenal dekat;
- c. Drs. H. Abraham Untung bin Abbas Untung (menantu H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang)
 - saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
 - Saksi mengetahui semua istri-istri almarhum akur kecuali dengan Termohon;
 - saksi mengetahui bahwa saat Termohon menikah status H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang adalah suami Pemohon sedangkan Termohon istri dari seorang tentara bawahannya orang tua saksi dan Termohon memiliki 2 orang anak dari suaminya tersebut;
 - Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah menikah sebelum menikah dengan almarhum H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang;
 - Saksi mengetahui bahwa Termohon tidak pernah akrab dengan Pemohon ataupun istri pertama dari almarhum H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang;
 - Saksi tidak mengetahui proses perkawinan antara Termohon dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang; karena perkawinannya dilakukan secara diam-diam tanpa izin dari Pemohon dan istri pertama H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang
 - Saksi mengetahui bahwa KTP Termohon berdomisili di Makassar akan tetapi lebih banyak tinggal di Jalan Durian No.28, Kelurahan

halaman 32 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah lama tidak tinggal bersama dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang;

d. Burhan bin Mase (Sepupu H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang)

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai
- Saksi tidak mengetahui dan sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang hadir saat H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang dengan Termohon menikah;
- Saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah. Yang dilihat saksi biasa datang adalah anak Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan istri pertama H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang tidak pernah bertengkar dan saling membantu pada saat mengurus karyawan yang dipekerjakan di perusahaan milik mereka;

2) Buku nikah (Sesuai bukti surat P/ 1)

3) Fc. KTP Pemohon (Sesuai Bukti Surat P/2)

4) Fc. Duplikat Buku Nikah Termohon dengan Almarhum H. Dachri Pawakkang (Sesuai Bukti Surat P/3)

5) Fc. Surat Keterangan dan arsip daftar nama pihak yang menikah di KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar pada tahun 1976 (Sesuai Bukti Surat P/4)

6) Fc. Kartu Keluarga Pemohon (Sesuai Bukti Surat P/5)

7) Fc. Ijazah anak Pemohon an. Abdullah yang lahir pada tanggal 9 Mei 1982 (Sesuai Bukti Surat P/6)

14. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya. Termohon Telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1) 2 orang saksi

a. Nirwana binti H. Abdillah (Kemonakan Termohon)

halaman 33 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Termohon menikah dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang. Saksi hanya mendengar dari ayahnya bahwa Termohon sudah menikah dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang
- Saksi mengetahui bahwa Termohon bukanlah gadis melainkan sudah memiliki anak;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon pernah menikah dengan Sodding alias Dg. Mangiri;
- Sepengetahuan saksi, Termohon adalah janda ditinggal mati;
- b. Hj. Hasniah, SE binti Wello (sepupu 2 kali Termohon)
 - Saksi mengetahui Termohon adalah janda 2 orang anak dan bukan gadis;
 - Sepengetahuan saksi, Termohon adalah janda ditinggal mati;
 - Saksi tidak pernah melihat Termohon dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang menikah dan hanya melihat Duplikat buku nikah Termohon akan tetapi tidak tahu apa isinya;

2) Bukti surat

15. Bahwa dari keterangan saksi baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka sudah jelas bahwa Termohon bukanlah gadis melainkan istri orang/janda (tidak diketahui statusnya dengan jelas) dan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang bukanlah jejak melainkan suami sah dari Pemohon;
16. Bahwa tidak benar pernyataan kedua saksi Termohon yang menyatakan bahwa Termohon janda ditinggal mati pada saat menikah dengan almarhum H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang karena kenyataannya suami Termohon (**Sodding alias Dg. Mangiri**) meninggal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2004 di Jalan Serikaya BTN Pepabri Blok/E No.16 Kelurahan Attakae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai Surat Keterangan Penguburan Nomor: 474.3/02/IP/III/2014 tertanggal 3 Maret 2004; Jadi pada saat Termohon menikah dengan H.M.Dachri Pawakkang bin Pawakkang sebagaimana tertulis pada tanggal 1 Agustus 1976 dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/DN/X/2012 memiliki status yang tidak jelas atau masih berstatus istri dari Sodding dg Mangiri;

halaman 34 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa jika dilihat dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon maka dengan demikian Termohon mengakui bahwa Duplikat buku nikah Nomor: 051/DN/X/2012 tersebut adalah benar adanya maka dengan demikian Pemohon meminta kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengecek secara keseluruhan isi Duplikat tersebut. Hal ini dikuatkan dengan bukti Surat P/4 dan bukti Surat Termohon T/8;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

6. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
7. Menyatakan perkawinan antara **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon (**Hj. Marsuga binti H. Yahya**) pada tanggal 1 Agustus 1976 yang tercatat sesuai Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 atau Duplikat Buku Nikah dengan Nomor: 051/DN/X/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2012 tidak sah/palsu dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara **Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin H. Pawakkang** dan Termohon (**Hj. Marsuga binti H. Yahya**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pada tanggal 1 Agustus 1976 sesuai Akta Nikah Nomor: 196/IX/1976 atau Duplikat Buku Nikah dengan Nomor: 051/DN/X/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 2012;
9. Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencatat Pembatalan perkawinan dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 051/DN/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 karena dianggap pemalsuan identitas;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

halaman 35 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 12 Mei 2023 yaitu sebagai berikut:–

DALAM EKSEPSI :

Bahwa berdasarkan KTP/NIK 7371105903550007 An. HJ. Marsuga (Tergugat) serta Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sakuli, Kec. Latambaga Kab. Kolaka sebagaimana Surat Keterangan No. 423.6/11.2/2023, Tanggal 29 Maret 2023 yang menyatakan bahwa **Hj. MARSUGA** adalah **bukan Warga Kelurahan Sakuli, Kec. Latambanaga Kab. Kolaka**, melainkan beralamat di Jl. Dg. Tata No. 9, Desa / Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate, yang mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Pihak Penggugat bahkan semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa Hj. Marsuga tinggal di Makassar hanya sekali-sekali berada di Kolaka karena mengunjungi anaknya, bukan tinggal dan berdomisili di Kolaka;

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama;

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Relaas Panggilan Tergugat yang di alamatkan Penggugat di Kolaka adalah jelas tanpa dasar atau sumber alamat yang legal, oleh sebab itu berdasar hukum Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*onvankelijke veklaard*);

TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT :

Bahwa Penggugat adalah mantan istri Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang yang **telah diceraikan** oleh Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang sejak Tahun 1982 yang mana perceraian tersebut dilakukan secara Agama sebab pernikahannya juga dilakukan secara Sirih dan atau tidak tercatat, oleh sebab pernikahan secara sirih maka perceraian tersebut tidak melalui Pengadilan Agama dan terkait perceraian antara H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Norma Binti Kasau pada tahun 1982 tersebut juga telah terungkap dalam Penetapan Ahli Waris No. 40/Pdt.P/2022/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan

halaman 36 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah dimana Penggugat (HJ. NORMA Bin KASAU) tidak termasuk Ahli Waris dari Almarhum H. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang;

Oleh karena Penggugat bukan lagi istri sah dari Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang, maka Penggugat secara hukum tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat, maka berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak ;

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan gugatan Pembatalan Nikah *a quo* sebagaimana apa yang dimaksud dalam Undang-Undang, In casu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN dan juga yang diatur dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
Suami atau Istri;
Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;
Bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Pasal 73 KHI bahwa "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu :
Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
Suami atau isteri;

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sebagaimana dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 maupun Pasal 73 KHI, apabila dihubungkan dengan kedudukan hukum Penggugat, maka Penggugat bukanlah Subyek Hukum yang memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan gugatan Pembatalan Nikah antara Pernikahan Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan HJ. Marsuga Binti H. Yahya, karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing. Oleh karena itu berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

halaman 37 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melalui proses persidangan dalam perkara *a quo*, maka Tergugat dapat menemukan kesimpulan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa maksud gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan antara Alm H.M. Dachri Pawakkang Bin Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya yang dilaksanakan di Makassar, Kec. Tamalate pada tanggal 01 Agustus 1976 berdasarkan Akta Nikah No. 196/IX/1976, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 051/DN/X/2012 adalah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sebab berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tidak satupun rukun dan syarat pernikahan dilanggar semuanya terpenuhi syarat dan rukunnya, oleh sebab itu pernikahan antara Alm H.M. Dachri Pawakkang Bin Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya yang dilaksanakan di Makassar, Kec. Tamalate pada tanggal 01 Agustus 1976 berdasarkan Akta Nikah No. 196/IX/1976, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 051/DN/X/2012 haruslah dinyatakan SAH baik secara Hukum Islam dan ataupun secara Hukum Negara;

Bahwa fakta hukum dalam persidangan telah terungkap baik dari bukti surat ataupun dari keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Hj. Darfina Binti H.M. Dachri Pawakkang dan juga saksi Naharia Binti Pande, H. Abraham Untung Bin Untung dan saksi Burhan Mase Bin Mase memberikan kesaksian dibawah sumpah yang menyatakan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Alm H.M. Dachri Pawakkang Bin Pawakkang memiliki 4 orang isteri yaitu: Hj. Hanafiah, Hj. Norma, Hj. Marsuga dan Hj. Sitti Salma;
- Bahwa keempat istrinya tersebut masing-masing memiliki anak;
- Bahwa keempat istrinya tersebut tidak ada yang diceraikan sampai meninggalnya Almarhum H.M. Dachri Pawakkang Bin Pawakkang;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Hj. Marsuga tinggal di Makassar dan anaknya yang bernama Hj. Darthy tinggal dan memiliki rumah di Kolaka;

Bahwa saksi-saksi dan bukti Surat yang hadirkan oleh Tergugat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Marsuga tinggal di Makassar berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana diterangkan oleh saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti Surat Tergugat sebagaimana T-1 dan T-2;
- Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH menerangkan bahwa kenal dengan H.M. Dachri Pawakkang dan merupakan suami dari Hj. Maesuga;

halaman 38 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH pernah tinggal bersama dirumah Hj. Marsuga di Makassar pada tahun 1985 waktu itu masih SMA sampai selesai Kuliah;
- Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH kenal dengan anak-anak dari pernikahan H.M. Dachri Pawakkang dengan Hj. Norma karena sering dibawa ke Makassar oleh H.M. Dachri dan anak-anak tersebut dirawat oleh Hj. Marsuga;
- Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH hubungan nak-anak Hj. Norma dengan Hj. Marsuga adalah baik dan rukun;
- **Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Hj. Marsuga Binti H. Yahya dengan H.M. Dachri Pawakkang Bin Pawakkang adalah Ayah Kandung Saksi Nirwana yang bernama H. Abdilla yang merupakan kakak kandung Hj. Marsuga;**
- **Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH menerangkan bahwa H. Abdillah merupakan anak kedua yang lahir Tahun 1945 dan Hj. Masuga lahir tahun 1949 merupakan anak ke tiga, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah keduanya laki-laki yang merupakan Ipar-ipar dari Hj. Marsuga;**
- Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH pernah melihat Buku Nikah Asli pernikahan H.M. Dachri Pawakkang dengan Hj. Marsuga dikamar pribadi Hj. Marsuga di Makassar;
- Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH sering diceritakan oleh Hj. Marsuga bahwa saya kalau ke Jakarta bersama H. Dachri itu selalu membawa buku nikah kalau menginap di Hotel, karena biasa orang di grebek;
- Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH menerangkan bahwa Hj. Marsuga menikah dengan H. M. Dachri pawakkang setelah meninggal suaminya yang bernama Dg. Mangiri; Saksi NIRWANA dan HJ. HASNIAH pernah melihat Duplikat Buku Nikah dan juga pernah melihat Buku Nikahnya;

Bahwa sebagaimana fakta hukum berupa KTP Almar. H. Abdillah sebagaimana T- 3 menunjukkan bahwa pada saat menjadi wali nikah atas pernikahan H.M. Dachri Pawakkang Bin Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya adalah berusia 31 Tahun yaitu lahir pada tahun 1945 dan bukan lahir tahun 1975 sebagaimana dalil Penggugat;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang menjadi wali nikah atas pernikahan Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan HJ. Marsuga Binti H. Yahya pada tanggal 1 Agustus 1976 adalah kakak kandung Tergugat yang bernama Abdillah yang lahir di Bungi pada Tahun 1945, sehingga wali nikah tersebut secara hukum adalah sah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam “ bahwa (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh; (2). Wali nikah terdiri dari: a. Wali Nasab; b. Wali Hakim;

halaman 39 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain wali nikah yang telah terpenuhi atas pernikahan antara Almarhum H. M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya, juga terpenuhi Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

Calon Suami;
Calon Istri;
Wali nikah;
Dua orang saksi dan;
Ijab dan Kabul;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka patut dan berdasar hukum pernikahan antara H.M. Dachri Pawakkang dengan Hj. Marsuga Binti H. Yahya adalah SAH menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak satupun baik keterangan saksi dan atau bukti surat yang hadirkan didalam persidangan oleh Penggugat yang menyatakan secara tegas bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 adalah Palsu, Oleh sebab itu maka berdasar hukum Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 adalah **SAH MENURUT HUKUM**;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ;
Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak sah dan tidak memiliki Legal Standing;
Menyatakan gugatan Penggugat di **TOLAK**;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menetapkan Pernikahan antara Almarhum **(H.M. Dachri Pawakkang Bin H. Pawakkang)** dengan Tergugat **(HJ. Marsuga Binti H. Yahya)** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1976 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/DN/X/2012, tanggal 16 Oktober 2012 adalah **Sah menurut Hukum**;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

halaman 40 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat sebagaimana diajukan dalam jawaban Tergugat bertanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya, mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas (*KABUR/OBSCURE LIBEL*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG ALAMAT / DOMISILI TERGUGAT :

Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan ke Jalan Durian No. 28, Kelurahan Sakuli, Kec. Latambaga, Kabupaten Kolaka adalah jelas **salah alamat**, sebab alamat / tempat tinggal Tergugat sesungguhnya berdasarkan KTP/NIK 7371105903550007 adalah beralamat / bertempat tinggal di Jl. Dg.

halaman 41 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata No. 9, Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (*vide Foto Copy KTP*) *terlampir* ;

Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama;

Bahwa terkait Relas Panggilan Pengadilan Agama Kendari No. 282/Pdt.G/2023/PA.Kdi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka An. Farida Ridwan, S.H kepada Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kab. Kolaka yang seolah-olah telah diterima oleh Pemerintah Kelurahan Sakuli An. NURHAYATI kemudian dibubuhi stempel kelurahan Sakuli adalah **tidak benar**, karena Pemerintah Kelurahan Sakuli tidak pernah menerima dan menandatangani Relas Panggilan Agama tersebut dan Pihak Kelurahan Sakuli juga telah mengeluarkan Surat Keterangan bahwa **Hj. MARSUGA** adalah **bukan Warga Kelurahan Sakuli, Kec. Latambaga Kab. Kolaka**, melainkan beralamat di Jl. Dg. Tata No. 9, Desa / Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate sebagaimana Surat Keterangan No. 423.6/11.2/2023, Tanggal 29 Maret 2023, (*vide Surat Keterangan*) *terlampir* ;

Berdasarkan uraian tersebut pada poin 1 dan 2 diatas, jelas bahwa Relas Panggilan Tergugat yang di alamatkan Penggugat di Kolaka adalah jelas tanpa dasar atau sumber alamat yang legal, oleh sebab itu berdasar hukum Gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*onvankelijke veklaard*);

halaman 42 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawabannya tetap bersikukuh bahwa Tergugat beralamat di Kolaka, baru-baru inilah Tergugat baru kembali ke Makassar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Tentang Alamat/Domisili Termohon

Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap pada gugatan semula khususnya terkait alamat Termohon karena selama ini, Termohon tinggal bersama anaknya di Jalan Durian No. 28, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolak, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon baru kembali ke Jalan Dg. Tata No.9, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada awal Puasa tahun 2023;

Tentang Legal Standing Termohon

Bahwa selama ini Pemohon dengan suaminya (**Almarhum H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang**) tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sebagai berikut:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Bahwa penetapan Ahli Waris Nomor: 40/Pdt.P/PA.Kdi tanggal 14 Maret 2022 yang menyebutkan Pemohon (Hj. Norma binti Kasau) tidak termasuk ahli waris dari Almarhum **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang** adalah tidak berdasar karena tidak menggunakan Penetapan yang lebih lama terbit sebagai dasar penentuan ahli waris yakni Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi tertanggal 7 Desember 2021 tentang isbat nikah Pemohon dengan Almarhum **H.M. Dachri Pawakkang bin Pawakkang**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon masih istri sah (almarhum H.M Dachri Pawakkang bin Pawakkang) yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1968. Hal ini sesuai dengan Penetapan Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 7 Desember 2021 dan dikuatkan dengan Buku Nikah Nomor: 7471051022023002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari pada tanggal 6 Februari 2023; (**Vide**

halaman 43 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fc. Salinan Penetapan Perkara Nomor: 996/Pdt.G/2021/PA.Kdi dan Buku Nikah Pemohon) terlampir ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut di bantah oleh Penggugat, maka berdasarkan bunyi Pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut telah mengajukan alat bukti T-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Hj. Marsuga NIK 7371105903550007 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi meterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti akta otentik;

Menimbang, bahwa selain itu juga, Tergugat mengajukan alat bukti T-2, berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor 423.6/222/2023, tanggal 29 Maret 2023 an. Hj. Marsuga yang telah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah Sakuli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-1 dan T-2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti T-1 dan T-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti T-1 dan T-2 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili berdasarkan KTP/NIK 7371105903550007 adalah beralamat / bertempat tinggal di Jl. Dg. Tata No. 9, Kelurahan Bonto Duri, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu Tergugat yang bernama Nirwana binti H. Abdillah dan keterangan saksi kedua Tergugat yang bernama Hj. Hasniah, SE binti Wello, bahwa Tergugat beralamat di Jl. Dg. Tata No. 9 Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa kedua orang saksi Tergugat keluarga dekat dan pernah tinggal bersama dengan Tergugat ketika saksi-saksi tersebut sekolah dan kuliah di Makassar;

halaman 44 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, maka telah terbukti bahwa Tergugat berdomisili di Jl. Dg. Tata No. 9 Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur Libel/kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscure libel). Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, olehnya itu eksepsi Tergugat tersebut berlasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat berdomisili di Kolaka, dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalilnya bahwa Tergugat beralamat/berdomisili di Kolaka, sehingga dalil jawaban Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi menjadi turut pertimbangan pada bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, keterangan saksi-saksi Penggugat, bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8, yang berkaitan dengan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun

halaman 45 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah rubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1444 H. oleh kami Drs. Muslim.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang,M.H., dan Najmiah Sunusi, S.Ag,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara e-litigasi.

Ketua Majelis

Drs. Muslim,M.H.

halaman 46 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Sawalang,M.H

Najmiah Sunusi,S.Ag,M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarmin,S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
4. Panggilan	: Rp 191.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Metera	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

halaman 47 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 48 dari 48 hlm, Putusan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA Kdi.